

PENILAIAN – KINERJA – PEGAWAI – KEMENTERIAN PPN – BAPPENAS

2020

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 7, BN 2020/NO. 684 : 22 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka pengaturan kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja, telah ditetapkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas. Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan *Integrated Digital Workspace* (IDW) dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas sudah tidak relevan dengan tujuan peningkatan produktivitas dan prestasi kerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, PP Nomor 11 Tahun 2017, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015, Perpres Nomor 129 Tahun 2017, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Ketentuan kehadiran pegawai dan Jam Kerja; Penilaian Kinerja; Pembayaran Tunjangan Kinerja; penggunaan Sistem Elektronik; dan Integrasi dengan Sistem Manajemen Kinerja PNS.
- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2020;
 - Pada saat Permen PPN ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2013, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permen PPN ini;
 - Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku, Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.